

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan bersifat multi dimensi. Dimana secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimasyarakat yang berada dalam situasi termajinalkan karena terjadi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Utaminingsih, dkk 2020). Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Murdiansyah, 2014).

Di Indonesia sendiri Pemerintah selalu berusaha mengatasi masalah kemiskinan dengan berbagai instrument kebijakan dan melalui pelaksanaan program-program untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, dan lainnya. Mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan mendasar yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu arah dan strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, hal ini sesuai visi misi presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Yanuar et al., 2019).

Dalam yeni Gusti dkk (2020) pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen (Gusti et al., 2020).

Berdasarkan Badan Pusat statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu pada maret 2021 sebesar 27,54 juta orang atau sekitar 10,14 persen, naik dibanding september 2020 yang sebesar 26,42 juta orang atau sekitar 9,78 persen. Selama periode maret dan september 2020-2021, penduduk miskin didaerah perkotaan bertambah 1,01 juta orang. Sementara didaerah pedesaan bertambah 0,11 juta orang (nuri taufiq, dkk 2021)

Sedangkan berdasarkan Situs resmi pemerintah kabupaten Morowali Data Penduduk miskin dilihat dari jumlahnya dari 2018 sebesar yaitu 17034 ribu hingga 2020 yaitu 16500 ribu yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. (Morowali, 2021)

Maka, terkait data diatas pemerintah pusat maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, terutama didaerah pedesaan agar tidak terjadi kesenjangan antara didesa dan dikota. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan dianggarkannya Dana Desa (DD).

Upaya menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana dana desa adalah dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan (Kemenkeu, 2017).

Darmi Dkk (2020) mengatakan bahwa Komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ditunjukkan melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa (DD). Salah satu point yang penting dalam penerapan UU Desa adalah penganggaran kebijakan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBN setiap tahun. Kebijakan dana desa ini merupakan kebijakan publik yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Kebijakan dana desa berdampak pada strategi pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang awalnya hanya berkulat di ibu kota, mulai fokus digeser ke desa agar lebih merata ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari kenyataan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dengan Adanya Pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) merupakan salah satu strategi untuk mengakhiri kesenjangan antara desa dan kota, dan berperan mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Pengalokasian dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan selama ini, terutama mengatasi kemiskinan di desa–desa tertinggal. (Darmi & Mujtahid, 2020).

Hal ini juga menunjukkan bahwa Desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan Dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa melalui peranan desa dalam memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik (Tumbelaka dkk., 2020).

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikeluarkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikeluarkan mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun dengan realisasi yang dikeluarkan atau disalurkan Rp50,5 triliun atau 70,14%. Dana desa tersebut kemudian ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa, itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir kedesa baik berupa

alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil atau bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan (W.sumarto, 2022).

Untuk itu menurut Saparini dalam Ananto Yanuar dkk (2021) mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran dana desa untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mengalokasikan anggaran dana tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan syarat utama untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran (Yanuar et al., 2019).

Tentunya dengan dianggarkannya dana desa pula tidak lain dimana merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan mengentaskan masyarakat miskin dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar desa mampu menghidupi dirinya secara mandiri. Namun jika kita melihat secara langsung didesa-desa masih banyak mengalami kendala terhadap perealisasiannya dana desa, seperti tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya. Tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan sumber daya manusia yang belum siap untuk menerima dana desa tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya dana desa ini kemiskinan yang ada pada desa bisa dientaskan melalui program yang dibiayai dengan dana desa. Terutama program pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan benar-benar sesuai dengan keinginan orang miskin yang ada didesa.

Desa Poaro adalah Salah satu Desa yang menerima Dana Desa yang terletak di Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali.

Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Waruwaru, sebelah timur berbatasan dengan Desa Lakombulo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaleroang dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Po'o. Desa ini memiliki luas wilayah yaitu 4,3 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 437 jiwa Serta jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 yaitu 105 jiwa dan tahun 2021 yaitu sebanyak 42 jiwa yang terdiri dari 134 KK dengan Mayoritas penduduknya 80% berprofesi sebagai nelayan dan 20% bekerja diperusahaan tambang. Dan Jika dilihat dari besaran Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat diatas, berdasarkan peraturan bupati Nomor 1 tahun 2021 Desa Poaro memiliki Anggaran Dana Desa dari pemerintah Daerah Kabupaten/kota tahun 2020 sebesar Rp521,938,000 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp779,451,000.

Sehingga Dilihat dari besaran Dana Desa yang diperoleh tersebut Maka, penggunaan atau realisasi Anggaran dana desa oleh pemerintah desa poaro pada tahun 2020-2021 yaitu beberapa program untuk masyarakat miskin maupun masyarakat umum seperti program pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa misalnya TPA, jalur pemukiman atau kelabat beton di dua titik dengan panjang 100 meter disatu tititknya, dan bangunan lain yang ada didesa, dan juga program pelaksanaan pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan seperti pembelian transportasi desa untuk masyarakat (perahu fiber), pelaksanaan pembelian atap rumah masyarakat yang mendapatkan rumah bantuan dari Daerah (APBD) serta BLT-DD selama 12 bulan yang berjumlah Rp 300.000/perbulannya. Bila ditinjau, meskipun

berbagai program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan telah berjalan, namun ancaman meningkatnya kemiskinan masih tetap harus diwaspadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maka Dengan adanya Anggaran khusus dana desa ini, pemerintah desa poaro diharapkan bisa menggunakan sebaik-baiknya dana tersebut serta dapat memberdayakan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan melihat dari besaran anggaran dana desa yang diberikan untuk tiap tahunnya serta jumlah penduduk miskin didesa Poaro yang semakin berkurang tiap tahunnya. bagaimana Strategi yang digunakan pemerintah Desa Poaro dalam pengelolaan dana desa tersebut terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang ada. Dan Apakah pemerintah desa poaro dalam strategi pengelolaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan tujuan, tertib, serta disiplin dalam penggunaan Anggaran dana desa untuk upaya pengentasan kemiskinan.

Riset yang berkaitan dengan Strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan ini telah dilakukan oleh Elviana (2020), ulfa (2021), Adhiem (2019), Rahayu (2017) dan Eri Bukhari (2021), yang menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana desa sudah sesuai dan ada pula yang tidak dengan aturan yang ada dan untuk strategi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa untuk upaya pengentasan kemiskinan hanya berupa program penekanan pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang lebih lanjut pada Strategi yang digunakan pemerintah desa poaro dalam upaya pengentasan kemiskinan yang memiliki

strategi tersendiri dalam pengelolaan dana desanya dalam program-program upaya pengentasan kemiskinan.

Maka Untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa Poaro untuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi kasus Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali).**

### **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah “strategi Pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus didesa Poaro kecamatan bungku selatan kab.Morowali).”

Pengelolaan dana desa yang ada didesa Poaro Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali dan Upaya pengentasan kemiskinan serta Strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada didesa poaro kec.Bungku selatan Kab.Morowali serta jika dilihat menurut prespektif ekonomi islam.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimanakah Pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab.Morowali?



2. Bagaimana Upaya pengentasan yang dilakukan didesa Poaro kec.Bungku selatan Kab.Morowali?
3. Bagaimanakah strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Desa Poaro Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali serta jika dilihat menurut prespektif ekonomi islam?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab.Morowali.
2. Untuk mengetahui Upaya pengentasan yang dilakukan didesa Poaro kec.Bungku selatan Kab.Morowali.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan yang diterapkan pada desa poaro kec.bungku selatan kab.morowali jika dilihat menurut prespektif ekonomi islam.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kita dapat kegunaan dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **a. Kegunaan teoritis**

1. Sebagai upaya menjelaskan mengenai strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa poaro

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan sebagai bahan masukan dalam penelitian ekonomi syariah pada pengembangan ilmu ekonomi baik umum atau khusus bagi prodi ekonomi syariah
  3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenisnya yaitu penelitian yang berkaitan dengan strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan
- b. Kegunaan Praktis
1. Bagi peneliti : hasil dari penelitian ini adalah wujud dari usaha penulis untuk menambah ilmu pengetahuan tentang strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menambah wawasan serta pengalaman. Selain itu sebagai salah satu syarat dalam mencapai kesarjanaan Ekonomi islam (S1) Fakultas Ekonomi dan bisnis islam di Institut Agama Islam Negeri Kendari.
  2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap bagaimana peran atau strategi pemerintah dalam pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta dapat memberikan contoh bagi desa-desa lain yang ada di Indonesia tentang bagaimana cara menggunakan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan
  3. Mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Bagi peneliti lain : hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Islam.

## 1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari Kesalahan memahami judul dalam Pembahasan, Maka penulis menyampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu :

### 1. Strategi

Dalam buku manajemen strategi menurut Rue dan Holland strategi (2016) adalah suatu penentuan dan evaluasi berbagai alternatif cara untuk pencapaian misi atau tujuan, termasuk pemilihan alternatif-alternatifnya. Strategi juga dikatakan sebagai alat mengelola sumber daya organisasi baik laba maupun non laba untuk mencapai tujuan. (Effendi & Kusmantini, 2016)

### 2. Pengelolan Dana Desa

Menurut Terry (1977) pengelolaan merupakan sebagai proses atau cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Proses terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). (Mustofa Abi Hamid, et al., 2021)

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara yang terdapat pada Pada Pasal 1 Ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas Pengelolaan dana desa Adalah kegiatan yang meliputi perencanaan hingga pelaksanaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kemudian akan disalurkan kesetiap desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

### **3. Upaya**

Pengertian Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Berdasarkan hal tersebut maka upaya disini adalah memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar yang dilakukan pemerintah desa dari pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Desa poaro yang meliputi proses perencanaan hingga pelaksanaan dari anggaran tersebut.

### **4. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan persoalan struktural atau masalah yang berskala besar dan mendasar yang ada sejak lama disadari atau tidak terus mengikat kita pada kemiskinan dan bersifat multi dimensi atau situasi yang terpinggirkan oleh tatanan dalam

perekonomian. Dimana secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimasyarakat yang berada dalam situasi termajinalkan karena terjadi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak(Utaminingsih, 2020).

## 5. **Pengentasan Kemiskinan**

Pengentasan Kemiskinan berasal dari dua kata pengentasan dan kemiskinan. Menurut KBBI pengentasan memiliki arti mengangkat (dari suatu tempat ketempat lain), sedangkan kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Berdasarkan hal tersebut pengentasan kemiskinan adalah proses atau cara untuk mengentaskan masyarakat dari keadaan serba kekurangan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ada didesa poaro melalui program-program yang didanai oleh dana desa.

### 1.7. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang lebih mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB SATU** ini berisikan tentang latar belakang masalah,fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**BAB DUA** ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan, serta landasan teori yang membahas tentang pengertian strategi, pengelolaan dana desa, dan pengentasan kemiskinan beserta indikatornya.

**BAB TIGA** ini membahas tentang jenis dan pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**BAB EMPAT** ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Poaro dan strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali serta jika dilihat menurut prespektif ekonomi islam

**BAB LIMA** ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi tempat peneliti selanjutnya serta limitasi dalam melaksanakan penelitian.